



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

SIAK KABUPATEN HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:**
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. bahwa ancaman bencana ekologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta potensi terjadinya pencemaran dan pengrusakkan kualitas ekosistem darat, air dan udara begitu nyata, sehingga diperlukan upaya untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan meningkatkan serta menjaga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Siak Kabupaten Hijau;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SIAK KABUPATEN HIJAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten Hijau adalah kabupaten yang mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan peningkatan ekonomi masyarakat.
6. Sumber Daya Alam adalah setiap yang berasal dari bumi atau alam dan dapat di manfaatkan oleh manusia.
7. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
8. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya
9. Zona Konservasi, adalah zona di Kabupaten Siak untuk arahan kegiatan usaha melindungi dan melestarikan nilai budaya dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan.
10. Zona tanaman pangan adalah Zona di Kabupaten Siak untuk arahan kegiatan kemandirian pangan bagi Kabupaten Siak.
11. Zona perkebunan, kehutanan dan Pertambangan adalah zona di Kabupaten Siak untuk arahan kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
12. Zona industri adalah zona di Kabupaten Siak untuk arahan kegiatan konsentrasi industri.
13. Zona permukiman adalah zona di Kabupaten Siak untuk arahan kegiatan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berguna untuk penunjang kebutuhan masyarakat.
14. Zona wilayah adat adalah zona di Kabupaten Siak yang mendukung Siak sebagai pusat warisan budaya dunia dengan melestarikan kearifan lokal dan adat budaya secara turun-temurun.
15. Masyarakat adat atau Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang terikat oleh aturan-aturan atau adat istiadat yang dipatuhi sejak dahulu kala dalam ikatan asal usul, mempunyai Lembaga atau Organisasi Adat dan kelengkapan adat, menempati suatu wilayah adat atau ruang ekologis.
16. Hilirisasi adalah merupakan pengembangan sumber daya alam, SDA seperti tambang, perkebunan dan pertanian yang berintegrasi dengan industri pengolahan.
17. Intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor faktor produksi yang telah ada.
18. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

19. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
20. Bencana ekologis adalah bencana akibat dari aktifitas manusia meliputi banjir, pencemaran udara dan bencana lainnya.
21. Infrastruktur Hijau adalah sistem pendukung area kehidupan dan merupakan komponen jaringan dengan alam dan lingkungan yang terdapat antara kota dan desa yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
23. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.

Pasal 2

Siak Kabupaten Hijau dilaksanakan dengan berlandaskan asas:

- a. keadilan;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. partisipatif;
- d. kearifan lokal;
- e. pemerintahan yang baik; dan
- f. kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Siak Kabupaten Hijau bertujuan agar supaya:

- a. pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat (masyarakat) dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan;
- b. pemanfaatan sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
- c. pemanfaatan sumber daya alam daerah yang dilakukan baik melalui kegiatan konservasi, hilirisasi dan intensifikasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan; dan
- d. perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat, kebudayaan beserta kearifan lokal.

Pasal 4

Siak Kabupaten Hijau diarahkan untuk:

- a. menghentikan kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak;
- b. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan;
- c. memanfaatkan SDA yang tidak berdampak pada kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut; dan
- d. menurunkan emisi gas rumah kaca.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. strategi pelaksanaan;
- c. arah kebijakan;
- d. pelaksanaan Siak Kabupaten Hijau; dan
- e. larangan, pembinaan dan pengendalian.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan Siak Kabupaten Hijau meliputi:

- a. perencanaan Siak Kabupaten Hijau dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- b. perencanaan Siak Kabupaten Hijau dalam perlindungan dan pemulihan sumber daya alam; dan
- c. perencanaan Siak Kabupaten Hijau melibatkan masyarakat serta melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tempatan.

Pasal 7

Dalam Perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan:

- a. memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. memperhatikan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
- c. memperhatikan daerah sempadan sungai;
- d. memenuhi baku mutu limbah;
- e. menyelesaikan dan/atau mengurangi konflik berbasis sumber daya alam;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. peninjauan dan inventarisasi kembali perizinan berusaha berbasis lahan.

Pasal 8

Dalam pelibatan masyarakat serta melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tempatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan;

- a. keberadaan masyarakat adat dan tempatan;
- b. nilai-nilai dan aturan yang masih berlaku pada masyarakat adat dan tempatan; dan
- c. pemajuan kebudayaan;

BAB III STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 9

Dalam rangka integrasi Dokumen perencanaan daerah dengan siak hijau pemerintah daerah menuangkan kebijakan siak hijau ke dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;

- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana strategis perangkat daerah terkait; dan
- d. rencana aksi daerah kabupaten hijau.

Pasal 10

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target yang terukur; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Strategi Siak Kabupaten Hijau diwujudkan berdasarkan Zona Siak Kabupaten Hijau.
- (2) Zona Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi beberapa zona-zona pemanfaatan sumber daya alam terhadap ruang.
- (3) Zona Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
 - a. zona Konservasi, meliputi wilayah kecamatan Sungai Mandau, Sungai Apit, Dayun, Minas dan Pusako;
 - b. zona Tanaman Pangan, meliputi wilayah Kecamatan Bungaraya, Sabak Auh, Sungai Apit, Pusako dan Sungai Mandau;

- c. zona Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan, meliputi semua kecamatan se-Kabupaten Siak kecuali kecamatan Bungaraya dan Sabak Auh;
 - d. zona Industri, meliputi wilayah Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Tualang;
 - e. zona Permukiman, meliputi wilayah permukiman perkotaan, kota Kecamatan dan permukiman pedesaan; dan
 - f. zona Wilayah Adat, meliputi seluruh kecamatan di Siak yang terpelihara warisan budaya dunia dengan melestarikan kearifan lokal dan adat budaya secara turun-temurun.
- (4) Pelaksanaan Siak Kabupaten Hijau dapat dilakukan dengan sosialisasi dan penyadartahuan kepada para pihak.

Pasal 15

Strategi Siak Kabupaten Hijau pada zona konservasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. membangun standar resolusi penyelesaian permasalahan perambahan, pembalakan, dan penguasaan lahan secara *illegal*, perusakan gambut serta kebakaran hutan dan lahan secara komprehensif;
- b. menyusun Rencana Pengelolaan kawasan konservasi dengan mendorong zona pemanfaatan/ *buffer* untuk pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa lingkungan dan ekowisata dengan pelibatan masyarakat setempat; dan
- c. kegiatan Ekowisata diarahkan pada konsep *green tourism* yang memiliki empat dimensi utama, yaitu basis alam, dukungan konservasi, keberkelanjutan dan pendidikan lingkungan.

Pasal 16

Strategi Siak Kabupaten Hijau pada zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. perlindungan terhadap zona tanaman pangan, dengan perlindungan daerah luas tangkapan air hujan dan meningkatkan intensifikasi;
- b. membuka peluang pengembangan industri hilir; dan
- c. mendorong pengembangan produk varietas unggul lokal.

Pasal 17

Strategi Siak Kabupaten Hijau pada zona perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. intensifikasi perkebunan rakyat, mendorong BMP dengan pendekatan ISPO/RSPO;
- b. intensifikasi dan membuka peluang pengembangan industri agro;
- c. penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan perusahaan perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat untuk pengelolaan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan dan lahan melalui program Reforma Agraria.

Pasal 18

Strategi Siak Kabupaten Hijau pada zona industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf d, yaitu memprioritaskan:

- a. pemanfaatan Kawasan Industri Tanjung Buton untuk kegiatan industri;
- b. melaksanakan konsep pengembangan pelabuhan secara berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek kelestarian lingkungan, konservasi energi, *community development*, dan kepentingan ekonomi dari pelabuhan itu sendiri (*green port*). Konservasi energi merupakan upaya sistematis, terencana, dan terpadu yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya;
- c. melaksanakan konsep *green office* di perkantoran (pemerintah dan swasta) yang sedikitnya memiliki tiga indikator yaitu informasi total penggunaan listrik (kWh) dari PLN, total penggunaan kertas untuk mencetak dari bidang perlengkapan kantor, dan total jumlah sampah dari bagian bidang kebersihan kantor;
- d. melaksanakan konsep *green industry* yakni industri yang berwawasan lingkungan dengan melakukan pengelolaan aspek lingkungan baik di input-proses-output untuk masing-masing unit/sub kegiatan. Berupaya melakukan efisiensi penggunaan sumber daya alam melalui langkah *Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*.
- e. daya dukung daya tampung lingkungan hidup; dan
- f. peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan industri.

Pasal 19

Strategi Siak Kabupaten Hijau pada zona pemukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. pengembangan Kota Hijau;
- b. pengolahan dan pengelolaan sampah terintegrasi;
- c. pengembangan program Tanaman Obat Keluarga;
- d. *one village one product*; dan
- e. *one soul one tree*.

Pasal 20

Strategi Siak Kabupaten Hijau pada zona wilayah adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf f terdiri dari:

- a. melindungi warisan budaya dunia benda dan tak benda;
- b. melestarikan kearifan lokal dan adat budaya;
- c. melindungi hak-hak masyarakat adat dan tempatan; dan
- d. pemajuan kebudayaan melayu.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

Pasal 21

Arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau dilaksanakan untuk mengaplikasikan strategi kabupaten siak hijau sesuai dengan Zona Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 22

Arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau pada zona konservasi terdiri dari:

- a. optimalisasi hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan dan ekowisata;
- b. perlindungan terhadap kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya (kawasan gambut dan kawasan resapan air);
- c. perlindungan terhadap kawasan perlindungan setempat (Sempadan sungai, kawasan danau atau waduk, dan ruang terbuka hijau); dan
- d. pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan.

Pasal 23

Arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau pada zona tanaman pangan terdiri dari:

- a. pengembangan varietas unggul lokal;
- b. intensifikasi perkebunan rakyat;
- c. mendorong pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan usaha sektor perkebunan dengan pendekatan RSPO/ISPO;
- d. pengembangan industri hilir perkebunan dan kehutanan; dan
- e. pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan.

Pasal 24

Arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau pada zona perkebunan, kehutanan dan pertambangan terdiri dari:

- a. memetakan kesiapan dan memfasilitasi perkebunan rakyat untuk mendapatkan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)/Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*;
- b. memfasilitasi Perhutanan Sosial dan wilayah kelola lainnya bagi masyarakat tempatan yang tujuannya sejalan juga dengan tujuan kabupaten hijau;
- c. terhadap kawasan lindung gambut, *peat dome*, atau kawasan penting *High Conservation Values (HCV)*, *High Carbonstock (HCS)* atau potensi pemanfaatan masyarakat tempatan yang belum diberikan izin, untuk tidak diberikan rekom/izin (kehutanan dan perkebunan);
- d. kawasan lindung gambut yang telah diberikan izin, namun belum dibuka maka diarahkan untuk tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan dan tetap menjaga tata air secara alami;
- e. kawasan lindung gambut yang telah diberikan izin dan telah dibuka/dimanfaatkan, maka wajib menjaga tata air/*Ground Water Management (GWM)* atau melakukan perbaikan tata airnya (*bloking canal*) serta melakukan *Best Managament Practise (BMP)/ Good Agricultural Practises (GAP)*;
- f. terhadap gambut yang rusak, ada kebijakan *reweeting* (pembasahan kembali) dengan cara bloking kanal, embung, reboisasi dan lainnya;
- g. rehabilitasi lahan;
- h. membuka lahan tanpa membakar;
- i. meningkatkan nilai tambah ekonomi;
- j. evaluasi dan monitoring perizinan;
- k. dalam evaluasi dan monitoring perizinan sebagaimana huruf j, perusahaan yang telah mendapat izin lebih dari tiga tahun dan belum melakukan aktifitas atau pembiaran dapat dievaluasi untuk diberikan sanksi pencabutan izin sesuai kewenangan yang berlaku.
- l. pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan.

Pasal 25

Arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau pada zona industri terdiri dari:

- a. moratorium pemberian izin baru bagi perusahaan di sepanjang Sungai Siak;
- b. mengarahkan usaha industri baru ke KITB;
- c. mengembangkan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. evaluasi dan monitoring perizinan; dan
- e. pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan.

Pasal 26

Arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau pada zona permukiman terdiri dari:

- a. program pengembangan kota hijau yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya air (DAS Siak) dan energi secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, dan menjamin kesehatan lingkungan;
- b. melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan 8 (delapan) green;
- c. pembangunan permukiman yang berwawasan kesehatan;
- d. pengolahan dan pengelolaan sampah terintegrasi;
- e. evaluasi dan monitoring perizinan; dan
- f. pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 27

Arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau pada zona wilayah adat terdiri dari:

- a. perlindungan terhadap warisan budaya dunia (benda dan tak benda);
- b. pelestarian kearifan lokal dan adat budaya;
- c. perlindungan hak-hak masyarakat adat dan tempatan; dan
- d. pemajuan kebudayaan melayu.

Pasal 28

Tata cara evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf j, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf e, dan tata cara pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf d, Pasal 23 huruf e, Pasal 24 huruf k, Pasal 25 huruf e, dan Pasal 26 huruf f, serta tata cara Pengolahan dan pengelolaan sampah terintegrasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf d diatur dalam peraturan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN SIAK KABUPATEN HIJAU

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan Siak Kabupaten Hijau, dibentuk tim koordinasi Siak Kabupaten Hijau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim koordinasi Siak Kabupaten Hijau terdiri dari:
 - a. bupati selaku pembina;
 - b. wakil bupati selaku pengarah;
 - c. sekretaris daerah selaku penanggungjawab;

- d. asisten pemerintahan dan kesra selaku ketua umum;
 - e. asisten perekonomian dan pembangunan selaku ketua;
 - f. kepala dinas lingkungan hidup selaku selaku wakil ketua;
 - g. kepala badan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah selaku sekretaris umum;
 - h. kepala dinas pertanian selaku sekretaris i;
 - i. kepala bagian administrasi pemerintahan selaku sekretaris ii;
 - j. kepala bagian administrasi perekonomian selaku sekretaris iii; dan
 - k. kepala organisasi perangkat daerah lainnya yang terkait selaku anggota.
- (3) Untuk mendukung kegiatan tim koordinasi Siak Kabupaten Hijau dapat dibentuk tim teknis implementasi Siak Hijau dan dukungan pendanaan lingkungan hidup.

BAB VI

LARANGAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Setiap badan hukum dan atau perorangan dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengakibatkan bencana ekologis.
- (2) Aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. membuka atau membersihkan lahan dengan membakar;
 - b. membuang sampah di selokan/aliran air/sungai;
 - c. melakukan aktifitas tanpa izin di sepanjang DAS; dan
 - d. menebang atau merusak pepohonan di area RTH, Jalur Hijau dan DAS.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengendalian Siak Kabupaten Hijau dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tupoksi.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pemberian insentif dan disinsentif.
- (3) Pelaksanaan Insentif dan disinsentif dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan:
 - a. insentif dapat diberikan kepada pemerintah desa, kecamatan, organisasi perangkat daerah yang berkinerja mendukung pencapaian tujuan siak kabupaten hijau.
 - b. insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa, stimulus anggaran, pemberian penghargaan, subsidi kepada masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, organisasi perangkat daerah dan swasta yang berkinerja mendukung pencapaian tujuan siak kabupaten hijau;
 - c. disinsentif dapat dikenakan terhadap pengelola lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip siak kabupaten hijau; dan
 - d. disinsentif sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa, pengurangan anggaran, pembatasan penyediaan infrastruktur bagi pemerintah kampung dan perangkat daerah, bagi swasta diterapkan pembatasan pelayanan administrasi perizinan dan pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pengendalian penyelenggaraan Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rencana aksi.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pembuktian terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Selain ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 dapat dikenakan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 34

- (1) Apabila pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pendanaan kegiatan Siak Kabupaten Hijau dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja nasional;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi riau;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten siak;
- d. iuran/kontribusi pihak swasta, dan;
- e. sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
SIAK KABUPATEN HIJAU

I. UMUM

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, tidak terkecuali di Kabupaten Siak.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Januari 2022**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Januari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: (7.05.C/2022)